



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

Artikel diterbitkan 29 Juni 2020

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sonny@unpad.ac.id

Susilowati S. Dajaan, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: susilowati.supart@unpad.ac.id

Bambang Daru Nugroho, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: bambang.d.nugroho@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan bawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa disimpangi dengan cara memohonkan dispensasi kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan menikah dibawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai. Dewasa ini peraturan tentang usia kawin sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun hal terkait dispensasi kawin masih bisa dilakukan tetapi hanya bisa melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

Kata kunci: dispensasi kawin; kontradiksi; perkawinan bawah umur.

ABSTRACT

Underage marriage or often called child marriage is a marriage that are carried out by someone who is still underage specified by the legislation. This can be excluded by file a marriage dispensation. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stated that marriage permission can be given if the male is 19 years old and the female is 16 years old, and in case they want to get married under that age, it can be performed through a court dispensation or by another institution appointed by both parents of the child. The regulation regarding the age of marriage has been amended within 19 years for both male and female as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Regarding matters of marriage dispensation, it can still be done, however, only through the court. This shown that an application of marriage dispensation was constructed more complex as an attempt to minimize underage marriage in Indonesia. The fact that arise in the society shows a contradiction from the original purpose, as seen from the large numbers of people who file a marriage dispensation yet it must be performed through a court. The escalation of marriage dispensation is genuinely significant, thus it will become an obstacle to actualize the attempt to minimize underage marriage in Indonesia.

Keywords: contradiction; marriage dispensation; underage marriage.

PENDAHULUAN

Anak secara internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada setiap manusia di bawah usia 18 tahun.¹ Hal tersebut sejalan dengan pengaturan nasional di Indonesia perihal penentuan batas usia dewasa seorang anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan” sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Pengertian mengenai anak tersebut berkaitan dengan tolak ukur usia perkawinan seorang anak yang termuat dalam Pasal 1 *Convention of The Right of The Child* yaitu 18 tahun.² *International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girl* memberikan pengertian bahwa perkawinan bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.³ Perkawinan bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴ Perkawinan bawah umur terjadi termasuk pada anak laki-laki walaupun rasio tertinggi cenderung terjadi pada anak perempuan.⁵

Usia minimal melangsungkan perkawinan di Indonesia semula tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) “Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun”, Ketentuan usia minimal dianggap mencerminkan diskriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak dibandingkan pria belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan

¹ Roz Evans, “Understanding Young People’s Rights to Decide “What is Childhood and What Do We Mean by ‘Young Person’”, *IPPF*, 2012, hlm. 2.

² Jeniffer Birech, “Child Married: A Cultural Health Phenomenon”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 3, No 17, 2013, hlm. 97.

³ International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, “Ending Child Marriage (a guide for global policy action), London: IPPF, 2007, hlm. 7.

⁴ Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2018, hlm. 1-2

⁵ Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, “Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective”, *A Research Journal of South Asian Studies College*, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 161.

yang lainnya tidak sejalan, seperti halnya batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batasan usia minimum melangsungkan Perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan *judicial review* untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan di depan hukum *equality before the law* supaya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut menjadi konstitusional bersyarat yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 tahun baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki,⁶ dan pada akhirnya putusan tersebut telah menjadi titik terang dan angin segar sebagai bentuk upaya perubahan norma hukum untuk mengentaskan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia karena berhasilnya diputuskan untuk dilakukan perubahan norma terkait batas usia yang disetujui dan kemudian dituangkan dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun, kemudian di Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tidak langsung telah menetapkan bahwa makna dewasa untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu bentuk yang lebih khusus atau *lex specialis* baik untuk pria maupun wanita dengan menetapkan batasan usia minimal melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, walaupun di sini diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi tidak sejalan lagi dengan ketentuan umum pada umumnya mengenai makna dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun paling tidak dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menyadari hal akan segala dampak buruk atas ketentuan tersebut yang mengindahkan perkawinan bawah umur dan kesenjangan gender antara pria dan wanita.

Berdasarkan ketentuan tersebut sepatutnya diketahui bahwa walaupun usia minimal melangsungkan perkawinan telah ditingkatkan namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masih tetap memperkenankan adanya penyimpangan usia minimal melangsungkan perkawinan, dispensasi kawin merupakan pengecualian dalam hal kedua atau salah

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, diakses dari mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017, tanggal 17 Juli 2020, pukul 20:34 WIB.

satu calon mempelai di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.⁷ Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan diiringi pula dengan peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;⁸
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksanaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memberikan dampak bagi pengadilan agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang menyebutkan bahwa hingga 13 November 2019 tercatat sudah ada 85 (delapan puluh lima) pengajuan dispensasi kawin dan kedepannya memperkirakan bahwa akan terus mengalami peningkatan.⁹ Tidak hanya berdampak di Kota Semarang saja, Humas Pengadilan Agama Purwakarta Ahmad Saprudin mengatakan setelah ada perubahan Undang-undang Perkawinan permintaan dispensasi perkawinan cukup tinggi terhitung dari Bulan November hingga Desember, sehingga selama 2019 tercatat dispensasi perkawinan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kasus.¹⁰ Tidak salah apabila Indonesia disebut sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan perkawinan bawah umur tertinggi di dunia

⁷ Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194.

⁸ a. kepentingan terbaik bagi anak;
b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
c. penghargaan atas pendapat anak;
d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
e. non-diskriminasi;
f. kesetaraan gender;
g. persamaan di depan hukum;
h. keadilan;
i. kemanfaatan; dan
j. kepastian hukum.

⁹ Imam Yuda Saputra, *Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik*, diakses dari <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik-1030970>, tanggal 14 Juli 2020, pukul 23:23 WIB.

¹⁰ Dede Nurhasanudin, *Setelah UU Perkawinan Berubah, Dispensasi Menikah Meningkat di Purwakarta*, diakses dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/01/25/4054/setelah-uu-perkawinan-berubah-dispensasi-menikah-meningkat-di-purwakarta>, tanggal 14 Juli 2020, pukul 23:30 WIB.

yang ada di urutan ketujuh dengan angka absolut dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja,¹¹ dan dengan melihat data kondisi saat ini menjadikan Indonesia menuju darurat perkawinan bawah umur.

Keberadaan peningkatan mengenai pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan dan masih adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan tersebut di pihak lain, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur, namun Undang-undang sendiri tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda,¹² sehingga membuat praktik perkawinan bawah umur akan terus terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah meski dibawah usia yang ditentukan jika memperoleh dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹³ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis.¹⁴ Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian diatas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen instrument-instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah perkawinan anak.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan

¹¹Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia...*, Op.Cit, hlm. 4.

¹²Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung: 2019, hlm. 4.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, UI Press, Jakarta: 2010, hlm. 251.

¹⁴*Ibid*, hlm. 9.

dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁵

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7:	Pasal 7:
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;	(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita	(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

¹⁵Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 275.

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.¹⁶ Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan,¹⁷ sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.¹⁸ Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh

¹⁶Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Brawijaya, Malang: 1981, hlm. 46.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> tanggal 17 Juli 2020, pukul 21:12 WIB.

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum Rineka Cipta*, Jakarta: 1992, hlm. 102.

¹⁹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 52.

pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Di negara-negara lain ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan tidak sama, karena masing-masing kebijakan dan sistem pemerintahan dari suatu negara itu sendiri berbeda. Misalnya, negara dengan sistem pemerintahan dengan mayoritas muslim mengatur batas usia perkawinan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara barat. Berikut ini tabel perbandingan tentang usia minimal perkawinan dan pengecualian mengenai usia minimum untuk menikah di beberapa negara khususnya di Asia.

Perbandingan Tentang Usia Minimum Perkawinan dan Dispensasi Mengenai Usia Minimum untuk Menikah.²⁰

NEGARA	USIA MINIMUM (SECARA HUKUM)	DISPENSASI MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK MENIKAH
Kamboja	Usia 18 Tahun untuk anak perempuan dan 20 tahun untuk anak laki-laki (Hukum tentang Perkawinan dan Keluarga Tahun 1989), atau usia 18 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki (Hukum Sipil Kamboja Tahun 2007)	- Usia 16 tahun jika anak perempuan tersebut ingin menikah, dan orang tua/walinya memberi konsen/izin serta pasangannya setidaknya berusia 18 tahun. - Dalam kasus hamil di luar nikah, jika salah satu atau keduanya dibawah 18 tahun maka harus mendapatkan konsen/izin dari orang tua/wali/ atau pihak yang berwenang
Malaysia	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki (non muslim); usia 16 tahun untuk anak perempuan (muslim) <u>Catatan: Perkawinan islam harus mendapat izin dari otoritas agama di wilayah sekitar</u>	- Usia 18 tahun jika mendapat konsen/izin dari orang tua/wali mereka (perkawinan non muslim) - Usia 16 tahun jika mendapat izin dari <i>chief minister</i> (kepala pemerintah di wilayah tertentu), dan dengan konsen/izin orang tua (perkawinan non muslim);

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 47.

		- Dibawah usia 16 tahun untuk anak perempuan yang mendapat konsen/izin dari pengadilan syariah (perkawinan muslim;
Maldives	Usia 18 Tahun untuk anak perempuan dan laki-laki	Di bawah usia 18 tahun dengan izin dari petugas pendaftaran perkawinan setelah pertimbangan mendalam
Thailand	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki	Di bawah usia 21 tahun dengan konsen/izin dari orang tua atau dibawah 17 tahun atas keputusan pengadilan
Tuvalu	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki	Usia 16 tahun dengan konsen/izin dari ayah jika memungkinkan atau izin dari ibu/wali/panitera general
Afganistan	Usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak-laki	Usia 15 tahun untuk anak perempuan dengan konsen/izin dari ayah atau hakim
Iran	Usia 8 tahun 9 bulan untuk perempuan (9 tahun hijriyah) yaitu usia pubertas dalam hukum syariah; usia 14 tahun 7 bulan untuk anak laki-laki (16 tahun hijriyah)	Perkawinan sebelum masa pubertas dengan konsen/izin dari orang tua/wali dan dianggap oleh petugas perkawinan
Papua Nugini	Usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak laki-laki	Usia 14 tahun untuk anak perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki atau putusan pengadilan

Filipina	Usia 21 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, usia pubertas (kira-kira 15 tahun) untuk perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki dalam perkawinan islam	-	Dibawah usia 18 tahun dengan konsen/izin dari orang tua atau putusan pengadilan; Usia 12 tahun untuk anak perempuan (dengan perkawinan islam) dengan izin pengadilan islam
Timor Leste	Usia 17 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki.	Usia 16 tahun dengan konsen/izin orang tua/wali dengan otoritas dari petugas registrasi perkawinan	

Data-data tersebut menyajikan ketentuan batas usia minimum kapan dapat dilangsungkannya perkawinan di berbagai negara selain Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa syarat usia perkawinan di berbagai negara memiliki perbedaan usia minimum dengan rentang usia rata-rata 16-21 tahun. Pengecualian mengenai usia minimum menikah di Indonesia dan negara-negara lainnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Persamaan di Indonesia maupun di negara-negara lainnya adalah apabila anak yang belum memenuhi syarat usia perkawinan ingin melangsungkan perkawinan, harus memohon dispensasi kawin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan (*court approval*).

Dispensasi perkawinan diajukan permohonannya oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia minimum, tentunya dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti tidak terbatas pada usia calon mempelai dan tidak dapat dihindari apabila yang ingin mengajukan dispensasi ialah calon mempelai yang masih dalam usia anak yakni dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentu saja apabila demikian, si anak atau calon mempelai dalam hal ini tidak cakap dan juga karena usianya masih dibawah umur atau kemungkinan besar masuk kedalam kategori anak, maka dari itu dibutuhkan perwakilan dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6 berbunyi:

- “(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- (4) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orangtua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang berhak mengajukan dispensasi, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi perkawinan. Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yakni:

- “(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
- a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali”

Seiring bertambah atau meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yakni, yang pertama dikarenakan oleh kehamilan diluar nikah, pergaulan bebas pada anak yang berujung pada hamil diluar nikah menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, yakni demi kepentingan si anak itu sendiri. Alasan kedua ialah mengenai tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi, orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau sekedar meringankan beban dalam keluarga.

Keluarga atau orang tua kadang merasa bahwa melepas seorang anak terutama perempuan untuk menikah mengurangi beban tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga karena pada nantinya anak tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahnya,²¹ hal ini terjadi karena peranan orangtua yang sangat dominan dalam menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada orangtua.²²

Pengaruh yang sangat kuat dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama, pikiran masyarakat yang masih belum terbuka atau percaya dengan mitos-mitos lama bahwa apabila seorang anak perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia tertentu akan tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan tidak menikah kedepannya,²³ ataupun agama yang memperbolehkan perkawinan diusia dini atau ketika sudah akil baligh. Bahwa perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya.²⁴ Terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai perkawinan bawah umur dan bahwa yang menjadi alasan kuat orang tua mereka atau orang tua calon mempelai ialah karena hal tersebut merupakan jalan untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat. Hal lainnya ialah karena adanya anggapan bahwa lebih cepat menikah adalah lebih baik, terutama karena perkawinan dibawah umur selalu diperkuat oleh norma-norma agama, hukum, negara serta adat yang terkait. Budaya yang berkembang dalam masyarakat yang melakukan

²¹Sonny Dewi Judiasih, (et.al), “Sustainable Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia”, *Jurnal Notariil*, Vol 4 No 1, 2019, hlm. 58.

²²Siti Yuli Astuty, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2 No 1, 2013, hlm. 7.

²³Sonny Dewi Judiasih, (et.al), *Sustainable Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 59.

²⁴Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, 2014, hlm. 12.

perkawinan di bawah umur cenderung tidak akan menanggapi kaidah-kaidah mengenai ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam negara.²⁵

Letak geografis juga menjadi faktor pengajuan dispensasi perkawinan bawah umur di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung menikah di bawah umur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selain itu juga adanya anggapan biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan masyarakat desa untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah saja.²⁶

Hal lainnya yaitu mengenai ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.²⁷ Maka dari itu, seringkali perkawinan bawah umur yang terjadi yaitu terhadap anak perempuan, bukan anak laki-laki.

Faktor lain yang juga dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan sehingga menjadi alasan pengajuan dispensasi yaitu pengaruh terjadinya bencana. Seperti contohnya, angka perkawinan dibawah umur pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 di Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala) mengalami peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa khususnya di lokasi pengungsian tercatat angka perkawinan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun mencapai 14 (empat belas) kasus. Rentang usia anak yang menikah tersebut dari usia 14 (empat belas) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun.²⁸

Faktor terakhir yaitu minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi juga termasuk ke dalam mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi pada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi memiliki resiko yang tinggi. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya.²⁹ Dampak lainnya yaitu adalah kecenderungan ancaman kesehatan mental karena perkawinan di bawah umur rentan terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga.³⁰

²⁵Fauzie Rahman, *et.al*, "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 11, Juni 2015, hlm. 111-112.

²⁶Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol.3, Juli 2014, hlm. 54.

²⁷Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm 82.

²⁸Sulapto Sali, *DP3A Sulteng: Pasca Bencana, Pernikahan Dini Meningkat di Pasigala*, diakses dari <https://sulteng.antaranews.com/berita/69706/dp3a-sulteng-pasca-bencana-pernikahan-dini-meningkat-di-pasigala>, tanggal 12 Juli 2020, pukul 07.44 WIB.

²⁹Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Op.Cit*, hlm. 9.

³⁰*Ibid*, hlm. 2.

Perkawinan bawah umur secara tidak proporsional dan negatif mempengaruhi anak perempuan yang lebih cenderung menikah sebagai anak daripada anak laki-laki,³¹ maksudnya bahwa perkawinan bawah umur itu lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan. Pada dasarnya semua anak, tidak terkecuali anak perempuan, berhak atas pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan pribadi, persiapan untuk dewasa, dan kontribusi efektif untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat adalah perkawinan bawah umur menghambat pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan juga kesehatan.³² Maka dari itu, terhadap penyimpangan atau permohonan dispensasi kawin yang diajukan, hakim harus lebih cermat lagi dalam menilai dan mempertimbangkan dengan seksama apakah pemberian dispensasi atau izin atas penyimpangan batas usia minimum ini perlu diberikan dan apakah alasan yang diajukan merupakan alasan yang mendesak atau dapat ditunda. Sebaliknya, seringkali hakim mengabulkan permohonan dispensasi terhadap calon mempelai yang masih berusia dibawah umur dengan didasari alasan yang “tidak mendesak”, contohnya ialah salah satu perkawinan yang berlangsung di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan antara anak laki-laki berusia 15 tahun 10 bulan dan anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan yang keduanya masih duduk di kursi Sekolah Menengah Pertama (SMP).³³

Dispensasi perkawinan tersebut pada awalnya diajukan kepada Kantor Urusan Agama, namun ditolak dengan alasan bahwa masih dibawah umur dan belia. Namun, kedua calon mempelai tetap mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan akhirnya dikabulkan, akan tetapi yang menjadi tentangan dari masyarakat ialah ketika mengetahui alasan dibalik pengajuan dispensasi perkawinan itu ialah karena si anak perempuan atau calon pengantin perempuan takut tidur sendirian.³⁴ Disini dapat dilihat bahwa apabila hakim tetap memberikan izin atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bahwa umur tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan memberikan izin yang didasari oleh alasan yang mendesak, maka perkawinan bawah umur di Indonesia akan sangat sulit untuk dihapuskan sebagaimanapun dan sebanyak apapun upaya-upaya tetap digancarkan oleh pemerintah hingga dunia.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai alasan pengajuan dispensasi perkawinan di beberapa daerah, alasan yang paling banyak mendasari pengajuan dispensasi perkawinan adalah karena hamil diluar nikah atau disebut juga Kehamilan Tidak Terduga (KTD). Pergaulan bebas pada anak dan tidak dimilikinya wawasan mengenai faktor apabila wanita yang sudah mengalami pubertas

³¹Sonny Dewi Judiasih, (et.al), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 13.

³²Sofia Naveed dan Khalid Manzoor Butt, *Causes and Consequences of Child Marriages in South Asia: Pakistan Perspective*, Loc.Cit.

³³Anita K Wardhani, “Bukan karena Perjudohan, Bocah SMP ini Ingin Menikah Muda karena Takut Tidur Sendirian”, diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/15/bukan-karena-pejudohan-bocah-smp-ini-ingin-menikah-muda-karena-takut-tidur-sendirian?page=3>, tanggal 17 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.

³⁴*Ibid.*

melakukan pergaulan bebas akan berujung pada hamil diluar nikah. Salah satu faktor hakim mengabulkan suatu permohonan adalah karena adanya keadaan yang mendesak.³⁵ Kehamilan tidak terduga menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Hal tersebut dikarenakan kehamilan tidak terduga merupakan masalah yang serius dan tidak dapat dicarikan alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, yang mana akan lebih banyak didapat apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan tidak terduga dikabulkan. Alasannya yaitu adalah demi kepentingan si anak itu sendiri. Apabila hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, dikhawatirkan psikologis anak terutama pihak perempuan akan terganggu.

Alasan kedua tertinggi yaitu karena faktor ekonomi atau faktor tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kesulitan menganggap bahwa menikahkan anak adalah suatu solusi untuk mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga. Keluarga atau orang tua merasa bahwa melepas seorang anak untuk menikah mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga dalam hal ekonomi keluarga. Karena dengan menikah, nantinya anak terutama perempuan akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahinya.³⁶ Karena keadaan ekonomi yang mendesak menyebabkan orang tua tidak mengindahkan umur anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Karena bagaimanapun, faktor keharusan melepaskan tanggung jawab dalam hal ekonomi lebih rumit dibandingkan hanya sebatas mempermasalahkan umur perkawinan bawah umur.

Alasan lain yang juga dijumpai dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga memiliki korelasi dengan pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya kehamilan tidak diduga. Orang tua merasa khawatir dengan pergaulan anaknya terutama apabila menghabiskan banyak waktu dengan lawan jenis. Alasan tersebut menjadi dasar pertimbangan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi syarat usia menikah ketimbang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Faktor terakhir yang juga dijumpai berdasarkan data yang kami dapat dalam mengajukan dispensasi kawin adalah faktor putus sekolah. Biasanya ini terjadi pada masyarakat pedesaan ataupun pada masyarakat dengan faktor ekonomi lemah. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan anak lebih memilih untuk menikah ketimbang melanjutkan pendidikan.³⁷

³⁵Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, 2017, hlm. 71.

³⁶Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 26.

³⁷Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol.3, Juli 2014, hlm. 54.

Terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas dengan adanya perubahan batas usia minimum usia melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober 2019 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu keduanya menjadi 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan “status dewasa” bagi seseorang yang berusia di bawah 19 tahun sesuai dengan batas usia minum perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan dan hal tersebut diyakini telah menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pengajuan dispensasi perkawinan sejak disahkannya revisi Undang Undang Perkawinan terbaru dibandingkan dengan Adapun beberapa data yang kami dapatkan terkait dengan pengajuan dispensasi kawin di beberapa daerah pada Pengadilan Agama ialah sebagai berikut:

**Data Dispensasi Perkawinan di Beberapa Kota Pada Beberapa Provinsi di Indonesia Periode
Januari-Juni 2020**

PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	JUMLAH
Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	396
Jawa Tengah	Semarang	100
Jawa Timur	Kediri	82
Kalimantan Tengah	Kapuas	60
Kalimantan Selatan	Banjar	30
Aceh	Sihli	59
Jambi	Muara Sabak	45
Sumatera Barat	Painan	22
Sumatera Utara	Medan	20

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama

Tabel perbandingan data permohonan pengajuan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama di beberapa provinsi di Indonesia yang diwakili oleh salah satu kota/kabupaten pada periode Januari-Juni 2020 yang bukan merupakan cakupan dari jumlah angka dispensasi satu provinsi secara keseluruhan telah menunjukkan Jawa Barat secara nyata telah menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak mengajukan permohonan penyimpangan terhadap usia minimum melangsungkan perkawinan, hal ini terjadi di salah satu daerahnya yakni di daerah Kabupaten

Tasikmalaya pada permohonannya dalam Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan angka 396 permohonan yang masuk sampai dengan pertengahan bulan Juni di tahun 2020 ini.

Di posisi kedua masyarakat Provinsi Jawa melalui Lembaga Peradilan Agama Semarang sampai dalam rentan waktu Januari-Juni 2020 telah menerima 100 jumlah permohonan penyimpangan usia minimal melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan terakhir masih di Pulau Jawa pula yaitu di Jawa Tengah yang diwakili oleh Kota Kediri tidak kalah tinggi dalam menyumbangkan peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yaitu dengan 60 permohonan yang masuk sampai dengan pertengahan tahun ini.

Analisis dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa permohonan penyimpangan usia minimum melangsungkan perkawinan atau dikenal dispensasi kawin pada nyatanya terpusat di salah satu pulau terbesar di Indonesia yaitu Pulau Jawa yang dapat dikatakan sebagai pulau dengan pembangunan ekonomi yang paling berkembang namun berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa permohonan dispensasi perkawinan di luar Jawa pun cukup besar mengingat bahwa angka tersebut masih dalam jumlah pada pertengahan tahun ini. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang harus ditelaah mendalam terkait penyebab tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Pulau Jawa. Mengingat Pulau Jawa sendiri merupakan pulau yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, yang seharusnya pendidikan formal menjadi salah satu faktor yang mengurangi terjadinya perkawinan bawah umur di suatu daerah. Namun hal itu tidak dapat menjadi faktor penekan angka perkawinan bawah umur di Pulau Jawa, dalam kenyataannya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pulau Jawa mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan dibawah umur malah menjadi tidak efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh, karena pada fakta pelaksanaan sebagaimana data-data yang telah disajikan sebelumnya telah menunjukkan bahwa angka permintaan atas penyimpangan batas usia perkawinan di beberapa daerah di Indonesia khususnya pada Pengadilan Agama malah semakin tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-Undang Perkawinan pada bulan Oktober 2019 lalu, ketentuan tersebut menjadi sia-sia diakibatkan aturan mengenai penyimpangan atau dispensasi perkawinan masih tetap dimungkinkan dan ditambah tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati batas usia minimum melangsungkan perkawinan masih sangat rendah.

PENUTUP

Dispensasi perkawinan terkait perkawinan bawah umur dalam praktiknya meningkat secara signifikan. Peningkatan batas usia minimum agar dapat berlangsungnya perkawinan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan bawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam. Pemerintah tidak siap dalam menghadapi akibat peningkatan batas usia minimum perkawinan yang diikuti dengan keberadaan tetap dari ketentuan mengenai pemberian izin dispensasi terhadap batas usia minimum tersebut. Aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang untuk pemberian dispensasi sekalipun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak yang seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak.

Pemerintah dan penegak hukum harus memberi edukasi kepada masyarakat, baik mengenai edukasi pentingnya pendidikan hingga bahaya dari perkawinan dini terhadap kesehatan dan reproduksi di usia muda. Selain itu harus dilakukan secara kontinu upaya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3* UI, Press, Jakarta: 2010.
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Brawijaya, Malang: 1981.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, Betty Rubianti, Hazar Kusumayanti, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2018.

Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusumayanti, Elycia Feronia Salim
Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,
Cakra, Bandung: 2019.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992.

Jurnal

Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3.
Mei 2014.

Fauzie Rahman *et.al.* "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan", *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 11. Juni 2015.

Jeniffer Birech, "Child Married: A Cultural Health Phenomenon", *International Journal of Humanities
and Social Science*, Vol 3. No 17, 2013.

Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan," *Jurnal Biometrika
dan Kependudukan*, Vol.3. 2014

Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di
Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang," *Jurnal Universitas Sumatera
Utara*. Vol 2 No 1. 2013

Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, "Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia:
Pakistan Perspective", *A Research Journal of South Asian Studies College*, Vol 30. No 2. 2015.

Sonny Dewi Judiasih (et.al). "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan
Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. Vol 3. No 2.

Sonny Dewi Judiasih *Sustainable*, "Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice
in Indonesia", *Jurnal Notariil*. Vol 4 No 1. 2019.

Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal
Privat Law*. Vol. 5. Juli-Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Sumber Lain

- Anita K Wardhani. *"Bukan karena Perjodohan. Bocah SMP ini Ingin Menikah Muda karena Takut Tidur Sendirian"*. diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/15/bukan-karena-pejodohan-bocah-smp-ini-ingin-menikah-muda-karena-takut-tidur-sendirian?page=3>. [17-6-2020].
- Dede Nurhasanudin. *Seteleah UU Perkawinan Berubah. Dispensasi Menikah Meningkat di Purwakarta*. diakses dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/01/25/4054/setelah-uu-perkawinan-berubah-dispensasi-menikah-meningkat-di-purwakarta>. [14-6-2020].
- Imam Yuda Saputra. *Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik*. diakses dari <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik-1030970>. [14-6-2020].
- International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls. *"Ending Child Marriage (a guide for global policy action)*. London: IPPF. 2007.
- Kadex Lusiana. *Kementerian PPPA Sebut Angka Perkawinan Anak Meningkat di Masa Pandemi Corona*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona>. [12-6-2020].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi>. [17-6-2020].
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. diakses dari mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017. [17-6-2020].
- Roz Evans. *"Understanding Young People's Rights to Decide "What is Childhood and What Do We Mean by 'Young Person'". IPPF. 2012.*
- Sulapto Sali. *DP3A Sulteng: Pasca Bencana. Pernikahan Dini Meningkat di Pasigala*. diakses dari <https://sulteng.antaranews.com/berita/69706/dp3a-sulteng-pasca-bencana-pernikahan-dini-meningkat-di-pasigala>. [12-6-2020].
- .